

Economic Bulletin – Issue 44

Indonesia's Insurance Product Snapshot

- Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ketiga dalam total pendapatan premi langsung untuk asuransi jiwa dan asuransi umum di Emerging Asia setelah China dan India. Namun jika dilihat dari sisi penetrasi asuransi, Indonesia masih relatif rendah dan berada pada posisi ke delapan di Emerging Asia.
- Penetrasi premi asuransi jiwa Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara *emerging asia* maupun *mature market*, namun pertumbuhan *gross written premium* yang sangat massif dan stabil dari tahun 2000 hingga tahun 2022 mengindikasikan potensi pertumbuhan pasar asuransi jiwa di Indonesia masih terbuka lebar dan masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.
- Produk Asuransi Jiwa di Indonesia masih terkonsentrasi pada produk Unit link dan Endowment, kedua produk ini sama-sama menawarkan dua manfaat yaitu manfaat proteksi disertai dengan manfaat investasi untuk produk unit link dan manfaat tabungan pada produk endowment. Jumlah pemegang polis produk unit link menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama tiga tahun terakhir hingga akhir tahun 2022, perubahan ini mengindikasikan pergeseran preferensi nasabah.
- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 – 2022), produk asuransi umum di Indonesia masih didominasi oleh tiga lini usaha yaitu asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Hal ini menunjukkan konsentrasi industri yang tinggi pada beberapa produk tertentu. Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di industri asuransi umum di beberapa negara seperti Belanda, Jepang, Singapura, dan Malaysia.
- Secara keseluruhan, pertumbuhan premi industri asuransi umum dalam tujuh tahun terakhir (2016 – 2022) baik di Indonesia maupun di beberapa negara seperti Belanda, Jepang, Singapura, dan Malaysia menunjukkan tren yang cukup stabil dengan pertumbuhan yang tidak signifikan dengan kisaran rata-rata pertumbuhan sebesar 2% - 6% (CAGR 2016 – 2022).

Reza Yamora Siregar
reza.jamora@ifg.id
Head of IFG-Progress

Yuridunis Saidah
Yuridunis.saidah@ifg.id
Research Associate

Rosi Melati
Rosi.melati@ifg.id
Research Associate

Sektor asuransi memiliki peran krusial dalam infrastruktur keuangan dengan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tak terduga. Di Indonesia, sektor ini terbagi dalam lima kategori utama, masing-masing memiliki fokus risiko ditanggung yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa: menyediakan penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹
2. Asuransi Umum (Non-Jiwa): berfokus pada pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.²
3. Reasuransi: memberikan jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.³
4. Asuransi Sosial: suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.⁴
5. Asuransi Wajib: program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya. Dalam studi ini akan membahas lebih detail terkait produk asuransi jiwa dan umum di Indonesia beserta kondisinya.⁵

Emerging Asia Positioning

Pada tahun 2022, total pendapatan premi langsung asuransi jiwa dan non-jiwa di Indonesia menempati posisi ketiga di Kawasan Emerging Asia setelah China yang menduduki urutan pertama dan India di urutan kedua. Indonesia pada tahun tersebut berhasil mencatat total direct written premium hingga mencapai USD 18,870 juta, sementara China dan India masing-masing mencatat total direct written premium sebesar USD 697,806 juta dan USD 131,041 juta.

Meskipun demikian, jika dievaluasi terhadap tingkat penetrasi premi asuransi, yaitu perbandingan antara pendapatan premi dengan Produk Domestik Bruto

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Bab I Pasal 1

² Ibid


³ Ibid

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab I Pasal 1

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Bab I Pasal 1


(PDB), posisi Indonesia relatif rendah di antara negara-negara Emerging Asia. Indonesia menempati peringkat ke-8 dengan tingkat penetrasi premi asuransi jiwa dan non-jiwa sebesar 1,4% dari PDB pada tahun 2022. Lebih lanjut, posisi Indonesia juga masih jauh di bawah tingkat penetrasi premi asuransi di Thailand dan Malaysia. Thailand dan Malaysia pada akhir tahun 2022 masing-masing mencatat tingkat penetrasi premi asuransi sebesar 5,3% dan 5% dari PDB mereka. (Exhibit 1 dan 2)

Exhibit 1. Map Emerging Asia Positioning Direct Premium Total



Sumber: Swiss Re

Exhibit 2. Penetration Premi Life and Non-Life (as % of GDP)



Sumber: Swiss Re, IFGP Research

Produk Asuransi Jiwa

Sektor asuransi jiwa menjadi salah satu investor utama dalam sektor keuangan Indonesia, menginvestasikan sekitar 88% dari total asetnya pada instrumen pasar modal.⁶ Hal ini memberikan asuransi jiwa peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Meskipun demikian, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia terhitung relatif rendah, sekitar 0,9% dari PDB pada tahun 2022, jauh di bawah negara-negara berkembang lainnya. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sektor asuransi, serta kurang optimalnya penyerapan dan pemanfaatan produk-produk asuransi jiwa, menjadi akar dari rendahnya penetrasi ini. Namun, dengan jumlah penduduk terbesar dan PDB nominal tertinggi di ASEAN, sektor asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas pangsa pasar⁷

Dalam lanskap sektor asuransi, industri asuransi jiwa memiliki market share terbesar kedua setelah asuransi sosial.⁸ Produk asuransi jiwa terbagi menjadi delapan jenis yaitu:

1. Asuransi Jiwa berjangka / Term Life:

Asuransi Jiwa Term life adalah produk yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa tertanggung dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Masa polis dari asuransi ini bisa bervariasi mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 30 tahun, memberikan fleksibilitas bagi pemegang polis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Jaminan

⁶ Economic Bulletin Issue No.1.2021. "Kinerja Asuransi Jiwa Indonesia di Era Covid-19".

⁷ Economic Bulletin Issue No.3.2021. "Unit Link 101"

⁸ Berdasarkan data statistik OJK tahun 2022, *market share* premi sektor asuransi didominasi oleh asuransi sosial 45%, asuransi jiwa 33%, asuransi umum dan reasuransi 19% dan asuransi wajib 3%

yang diberikan dalam asuransi jiwa berjangka ini adalah manfaat polis yang akan diberikan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan yang telah ditentukan. Selain jaminan tersebut, ada juga perluasan jaminan yang dapat dimasukkan di dalam produk ini. Pertama, Return of Premium (ROP) memberikan pengembalian premi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup setelah periode pertanggungan berakhir. Kedua, No Claim Bonus (NCB) memberikan insentif dalam bentuk tambahan nilai manfaat atau potongan premi jika tidak ada klaim yang diajukan dalam periode tertentu. Terakhir, Persistency Bonus (PB) memberikan insentif atau bonus bagi pemegang polis yang mempertahankan polis mereka dalam jangka waktu tertentu, menciptakan sistem insentif untuk memelihara keberlangsungan polis asuransi jiwa. Contoh jenis produk term life dibagi menjadi tiga yaitu Level Term Life Insurance dengan uang pertanggungan tetap, Decreasing Term Life Insurance dengan uang pertanggungan menurun seperti asuransi jiwa kredit, dan Increasing Term Life Insurance yang memberikan uang pertanggungan yang meningkat per periode waktu tertentu.

2. Asuransi Seumur Hidup / Whole Life:

Asuransi jiwa whole life memberikan perlindungan jiwa yang berlangsung sepanjang hidup tertanggung, biasanya hingga usia 99-100 tahun, sehingga disebut juga sebagai perlindungan seumur hidup. Produk ini menawarkan jaminan utama terhadap kematian, memberikan manfaat polis kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Selain jaminan kematian, ada pula perluasan jaminan yang biasanya tersedia dalam produk ini. Pertama, No Claim Bonus (NCB) memberikan manfaat tambahan berupa nilai tambah atau pengurangan premi jika polis tidak mengalami klaim selama jangka waktu tertentu. Kedua, Persistency Bonus (PB) memberikan insentif atau bonus kepada pemegang polis yang mempertahankan polis mereka dalam jangka waktu tertentu, mendorong keberlangsungan polis asuransi jiwa sepanjang masa. Dengan kombinasi perlindungan seumur hidup dan manfaat tambahan ini, asuransi jiwa whole life menjadi pilihan bagi mereka yang mencari perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Asuransi Dwiguna / Endowment:

Asuransi jiwa Dwiguna atau endowment menghadirkan dua manfaat dalam satu polis yang menggabungkan perlindungan saat meninggal dunia selama masa pertanggungan dengan manfaat hidup jika tertanggung tetap hidup hingga akhir masa polis. Perlindungan utama yang ditawarkan adalah manfaat kematian, yang memberikan perlindungan keuangan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia selama periode pertanggungan berlangsung. Selain itu, produk ini juga memberikan manfaat hidup, di mana tertanggung akan memperoleh manfaat jika masih hidup pada akhir masa pertanggungan polis. Terdapat pula perluasan jaminan yang dapat disertakan dalam polis ini. Pertama, Accidental Death memberikan manfaat tambahan jika kematian tertanggung terjadi akibat kecelakaan. Kedua, Critical Illness memberikan perlindungan keuangan jika tertanggung didiagnosis dengan penyakit kritis yang tercantum dalam polis. Ketiga, Disability memberikan manfaat jika tertanggung mengalami cacat tetap yang memengaruhi kemampuan kerja. Dan terakhir, Waiver of Premium memberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran premi jika tertanggung mengalami kondisi yang dijamin dalam polis. Kombinasi antara perlindungan kematian dan manfaat hidup, dilengkapi dengan perluasan jaminan ini, menjadikan asuransi jiwa Dwiguna atau endowment sebagai pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari perlindungan komprehensif dan manfaat tambahan yang beragam. Contoh produk endowment diantaranya produk asuransi pendidikan, asuransi pension dan

asuransi PNS.

4. **Asuransi Ekawarsa / Yearly Renewal Term:**

Asuransi Ekawarsa (Yearly Renewable Term - YRT) adalah produk yang memberikan perlindungan jiwa kepada tertanggung selama jangka waktu satu tahun, yang kemudian umumnya diperbaharui (renew) setiap tahunnya. Produk ini menyediakan perlindungan terhadap risiko utama, yakni manfaat kematian, memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia dalam satu tahun pertanggungan. Selain itu, terdapat pula jaminan tambahan yang biasanya tersedia dalam produk ini. Pertama, manfaat Kecelakaan Diri memberikan perlindungan tambahan jika kematian tertanggung disebabkan oleh kecelakaan. Kedua, Cacat Tetap (TPD) memberikan manfaat jika tertanggung mengalami cacat tetap yang mengakibatkan kehilangan atau pengurangan fungsi fisik atau mental. Dan ketiga, manfaat Penyakit Kritis memberikan perlindungan keuangan jika tertanggung didiagnosis dengan penyakit kritis yang termasuk dalam ketentuan polis. Kombinasi antara perlindungan kematian dalam jangka waktu yang fleksibel dengan manfaat tambahan yang mencakup risiko lainnya menjadikan Asuransi Ekawarsa sebagai solusi yang menguntungkan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan jiwa yang sederhana namun efektif dalam jangka pendek. Contoh produk ekawarsa meliputi produk-produk *Employee Benefit* atau polis-polis Kumpulan.

5. **Asuransi Anuitas:**

Asuransi Anuitas (Annuity) adalah produk yang memberikan manfaat anuitas pada periode yang telah ditentukan di masa depan secara berkala. Tertanggung diharuskan untuk menyisihkan sejumlah dana di awal sebagai investasi yang kemudian akan memberikan manfaat berkelanjutan dalam bentuk pembayaran berkala pada periode yang telah ditentukan. Jaminan utama yang disediakan dalam produk ini adalah manfaat anuitas itu sendiri, yang memberikan stabilitas finansial dengan pembayaran yang teratur di masa depan. Selain itu, terdapat juga perluasan jaminan yang dapat diakses dalam produk ini, yaitu manfaat seumur hidup yang menjamin pembayaran anuitas sepanjang sisa hidup tertanggung. Contoh produk anuitas seperti asuransi dana pensiun.

6. **Asuransi Kecelakaan Diri:**

Produk asuransi yang menawarkan proteksi jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan diri menghadirkan jaminan yang khusus. Dalam produk ini, manfaat kematian akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan. Jaminan ini dikenal dengan sebutan *accidental death*, memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika kematian tertanggung terjadi karena kecelakaan. Jaminan ini menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan perlindungan yang spesifik terhadap risiko kematian yang disebabkan oleh kecelakaan.

7. **Asuransi Kesehatan:**

Produk ini memberikan penggantian biaya untuk segala jenis pengobatan yang diperlukan, yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, hingga biaya untuk obat-obatan yang diperlukan selama proses pengobatan. Jaminan utama yang disertakan dalam produk ini adalah jaminan kesehatan yang mencakup rawat inap, rawat jalan, layanan kesehatan ibu hamil (*maternity*), perawatan gigi (*dental*), dan berbagai layanan medis lainnya. Produk asuransi kesehatan ini secara konkrit memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dalam menanggung biaya pengobatan yang timbul akibat penyakit atau cedera.

8. Asuransi Unit Link atau Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI):

Asuransi unit link merupakan produk asuransi yang mengintegrasikan manfaat asuransi jiwa dengan investasi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan yang terpisah. Sebagian premi digunakan sebagai *cost of insurance* untuk premi proteksi jiwa, sementara sisanya dikelola sebagai investasi. Produk ini menawarkan jaminan utama, seperti manfaat kematian, perlindungan atas kecelakaan diri, serta manfaat cacat tetap (*total permanent disability / TPD*) yang mengakomodasi risiko terkait kecacatan yang permanen. Selain jaminan pokok tersebut, terdapat juga rider atau manfaat tambahan yang dapat ditambahkan untuk memperluas jangkauan perlindungan. Rider tersebut mencakup manfaat tambahan seperti meninggal dunia karena kecelakaan (*accidental death*), perlindungan terhadap penyakit kritis (*critical illness*), manfaat cacat tetap (*disability*), pembebasan pembayaran premi (*waiver of premium*), serta jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan finansial atas biaya pengobatan. Produk asuransi unit link ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan manfaat proteksi jiwa sekaligus kesempatan untuk berinvestasi, serta memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan cakupan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi.

Exhibit 3. Ringkasan Produk Asuransi Jiwa di Indonesia

Produk Asuransi Jiwa	Definisi	Jaminan/Proteksi	Perluasan Jaminan
Asuransi Jiwa Berjangka (<i>Term Life</i>)	Memberikan perlindungan jiwa tertanggung dalam suatu jangka waktu tertentu. Periode pertanggung (masa polis) bervariasi seperti 5tahun, 10tahun, 15tahun, hingga 30tahun.	Meninggal Dunia (Manfaat polis asuransi jiwa berjangka diberikan apabila tertanggung meninggal dunia didalam kurun waktu pertanggung)	1. ROP (<i>Return of Premium</i>) 2. NCB (<i>No Claim Bonus</i>) 3. PB (<i>Persistency Bonus</i>)
Asuransi Seumur Hidup (<i>Whole Life</i>)	Memberikan perlindungan jiwa kepada tertanggung sampai dengan usia 99-100 tahun atau dapat dikatakan dengan jangka waktu seumur hidup tertanggung.	Meninggal Dunia	1. NCB (<i>No Claim Bonus</i>) 2. PB (<i>Persistency Bonus</i>)
Asuransi Dwiguna (<i>Endowment</i>)	Memberikan dua jenis manfaat didalam satu polis yaitu manfaat yang diberikan apabila meninggal dunia didalam periode pertanggung dan manfaat hidup dimana tertanggung juga akan memperoleh manfaat jika masih hidup sampai dengan akhir masa pertanggung polis	Meninggal Dunia	1. Meninggal dunia karena kecelakaan (<i>Accidental Death</i>) 2. Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>) 3. Cacat Tetap (<i>Disability</i>) 4. Pembebasan Premi (<i>Waiver of Premium</i>)
Asuransi Ekawarsa (<i>Yearly Renewable Term - YRT</i>)	Memberikan perlindungan kepada tertanggung dalam suatu jangka 1 tahun (12 bulan) dan umumnya akan di perbaharui (<i>renew</i>) setiap tahunnya.	1. Meninggal Dunia 2. Kecelakaan Diri 3. Cacat Tetap (TPD) 4. Penyakit Kritis	
Asuransi Anuitas (<i>Annuity</i>)	Memberikan manfaat anuitas pada periode yang telah ditentukan dimasa depan secara berkala, dimana tertanggung harus memasukkan terlebih dahulu sejumlah dana diawal	Anuitas	1. Seumur Hidup
Asuransi Kecelakaan Diri	memberikan proteksi jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan diri. Manfaat kematian akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan	Meninggal dunia karena kecelakaan (<i>Accidental Death</i>)	

Asuransi Kesehatan	Memberikan penggantian biaya untuk setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, hingga biaya obat-obatan.	Kesehatan (rawat inap, rawat jalan, <i>maternity</i> , <i>dental</i> , dll)	
Asuransi PAYDI (<i>Unit Link</i>)	Produk asuransi yang menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan investasi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah akan dialokasikan kedalam dua mekanisme pengelolaan yang terpisah yaitu premi dasar sebagai <i>cost of insurance</i> untuk premi proteksi jiwa, dan pengelolaan premi investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal Dunia 2. Kecelakaan Diri 3. Cacat Tetap (TPD) 4. Penyakit Kritis 	Rider (manfaat tambahan): <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal dunia karena kecelakaan (<i>Accidental Death</i>) 2. Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>) 3. Cacat Tetap (<i>Disability</i>) 4. Pembebasan Premi (<i>Waiver of Premium</i>) 5. Kesehatan


Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber: *website Sikapi Uangmu OJK*, *website beberapa perusahaan asuransi*, *IFGP Research*

Market Share Asuransi Jiwa Berdasarkan Produknya

Exhibit 4 menunjukkan distribusi *market share* yang asuransi jiwa di Indonesia pada tahun 2022 yang menggambarkan preferensi dan kecenderungan minat masyarakat terhadap jenis produk asuransi. Produk asuransi jiwa unit link mendominasi pasar asuransi jiwa hingga 56%, hal ini menunjukkan ketertarikan masyarakat akan kombinasi investasi dan manfaat proteksi. Besarnya konsentrasi pada produk unit link juga didorong oleh jumlah tenaga pemasar khususnya agen asuransi yang berfokus pada penjualan produk unit link ini. Berdasarkan data statistik perasuransi OJK tahun 2022 jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia mencapai 284,871 individu.

Selanjutnya, produk endowment menduduki posisi kedua dengan pangsa pasar hingga 21%, produk endowment ini juga serupa dengan unit link yaitu memberikan dua manfaat sekaligus yaitu proteksi dan instrumen tabungan sebagai bentuk perlindungan finansial di masa mendatang. Lebih lanjut, produk tradisional term life dan health memiliki market share yang cukup seimbang yaitu masing-masing sebesar 10% dan 9%, hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan dan risiko yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sementara produk whole life memiliki pangsa pasar yang lebih rendah yaitu hanya sekitar 2%. Untuk jenis produk lainnya yaitu anuitas dan *personal accident*, memiliki pangsa pasar sekitar 1%. Rendahnya pangsa pasar pada dua produk ini dapat disebabkan karena jenis produk ini dapat menjadi *rider* atau manfaat tambahan untuk jenis produk lainnya.

Exhibit 4. Market Share Life Insurance Product




Sumber: Data Statistik OJK

Kinerja Asuransi Jiwa

Secara umum kinerja sektor asuransi jiwa menggambarkan tren pertumbuhan yang relatif stabil selama dekade terakhir. Pada tahun 2018, komposisi kontributor premi asuransi jiwa menunjukkan pola yang berbeda, dimana kontribusi premi dari produk tradisional lebih tinggi dari produk unit link, hal ini turut didorong oleh beberapa kasus gagal bayar produk unit link. Komposisi ini tetap bertahan hingga tahun 2020. Pada tahun 2022, industri asuransi jiwa mengalami kontraksi sebesar -7,3% year-on-year (yoy) dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan premi pada produk unit link yang mencapai sekitar -16% yoy, sementara produk tradisional menunjukkan pertumbuhan sebesar 4% yoy. (Exhibit 5)


Selama tiga tahun terakhir hingga akhir tahun 2022, tren pemegang polis produk unit link menunjukkan penurunan yang konsisten. Bahkan saat penerbitan SEOJK No. 05 yang mengatur produk unit link, jumlah pemegang polis individual asuransi unit link mencatat penurunan signifikan. Pada tahun 2022, jumlah pemegang polis individual asuransi unit link tercatat sebanyak 4,9 juta jiwa, yang secara proporsional mencakup sekitar 17% dari total polis individual asuransi jiwa secara keseluruhan. Perubahan ini mengindikasikan pergeseran preferensi nasabah dalam memilih produk asuransi jiwa, dengan minat yang tampaknya berubah dari produk unit link ke produk tradisional dalam beberapa tahun terakhir. (Exhibit 6)

Exhibit 5. Potensi Shifting Minat Produk Asuransi



Sumber: Data Statistics OJK, IFGP Research
29 Desember 2023

Exhibit 6. Perkembangan jumlah polis pemegang produk unit-link di Indonesia




Sumber: CEIC, AAJI, IFGP Research

Life insurance has seen steady growth, but extremely low penetration indicates huge untapped opportunities.

Pertumbuhan yang stabil dalam sektor asuransi jiwa telah terbukti dengan data perkembangan premi GWP (Gross Written Premium) dari tahun 2000 hingga 2010 yang menunjukkan lonjakan sebesar 26,2% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga 2022, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 7,9% per tahun, Meskipun secara umum menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, penetrasi pada industri ini masih relatif sangat rendah mengisyaratkan bahwa masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Indikasi penetrasi yang rendah menunjukkan bahwa kesadaran dan adopsi terhadap asuransi jiwa masih jauh dari optimal. (Exhibit 7)


Berdasarkan data Swiss Re, penetrasi premi asuransi jiwa pada pasar *emerging* dan pasar *mature* menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penetrasi premi asuransi jiwa di negara-negara emerging seperti Indonesia, China, Thailand, dan Malaysia menunjukkan tingkat penetrasi yang masih rendah. Indonesia, sebagai contoh, memiliki penetrasi premi sebesar 0,9%, dengan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki penetrasi premi asuransi jiwa sebesar 4,6%, menciptakan gap sebesar 411% antara kedua negara ini. Sementara di pasar mature seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, United Kingdom, dan Denmark, tingkat penetrasi premi asuransi jiwa cenderung lebih tinggi. Perbandingan ini menyoroti potensi besar untuk pertumbuhan pasar asuransi jiwa di Indonesia. Gap yang signifikan antara penetrasi premi asuransi jiwa di Indonesia dan negara-negara tetangga atau mature market menegaskan bahwa ada ruang yang luas bagi pertumbuhan sektor ini. Hal ini mengindikasikan peluang besar bagi pasar asuransi jiwa yang masih perlu terus dieksplorasi oleh perusahaan asuransi. (Exhibit 8)

Exhibit 7. Historical Life Insurance GWP



Sumber: CEIC, Statistik OJK, IFGP Research

Exhibit 8. Life Insurance Penetration 2022 (% Premi/GDP)



Sumber: Swiss Re

Produk Asuransi Umum (*Non-Life Insurance Products*)

Berdasarkan Statistik Perasuransian Tahun 2022 OJK, industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia menyumbang alokasi premi sebesar 19% terhadap keseluruhan industri asuransi Indonesia. Jika dilihat berdasarkan indikator penetrasi, premi asuransi umum Indonesia hanya mencatatkan 0,5% dari PDB yang mengindikasikan bahwa industri asuransi umum di Indonesia tergolong *underdeveloped* dengan tingkat kesadaran dan utilitas masyarakat terhadap produk-produk asuransi umum masih sangat rendah.⁹ Meskipun demikian, kontribusi asuransi umum memiliki peran yang cukup signifikan dan memiliki potensi yang besar dalam pasar industri asuransi di Indonesia.

Terdapat beberapa produk atau lini usaha pada industri asuransi umum di Indonesia diantaranya:

1. Asuransi Harta Benda (*Property*)

Asuransi harta benda (*property*) merupakan asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian / kerusakan harta benda pemegang polis, atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap (*FLEXAS*), maupun atas risiko-risiko lain yang lebih komprehensif kecuali risiko-risiko yang secara khusus dikecualikan dalam polis asuransi. Terdapat dua jenis polis asuransi harta benda diantaranya:

a. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Asuransi *FLEXAS*)

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau yang biasa disebut Asuransi *FLEXAS* merupakan asuransi harta benda yang memberikan perlindungan terhadap harta benda dari risiko-risiko terdiri dari risiko *FLEXAS* yaitu kebakaran (*Fire*), petir (*Lightning*), ledakan (*Explosion*), kejatuhan pesawat terbang (*Aircraft*), dan asap (*Smoke*). Asuransi *FLEXAS* dikategorikan sebagai *named perils* karena risiko-risiko yang dijamin disebutkan dengan jelas didalam polis.

b. Asuransi *Property All Risk* (*PAR*)

Asuransi *Property All Risk* (*PAR*) merupakan asuransi harta benda yang memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Berbeda dengan asuransi *FLEXAS* yang hanya melindungi harta benda dari risiko tertentu yang disebutkan didalam polis, asuransi *PAR* memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap harta benda tertanggung dari segala jenis risiko mulai dari risiko *FLEXAS*, hingga risiko seperti banjir, badai, angin topan, dan jaminan tambahan dari risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, terorisme, kerusakan dan huru-hara. Karena asuransi *PAR* memberikan perlindungan terhadap segala risiko maka asuransi *PAR* dikategorikan sebagai *unnamed perils*.

Walaupun asuransi *PAR* memberikan perlindungan terhadap segala jenis risiko, namun asuransi *PAR* memiliki beberapa risiko yang dikecualikan diantaranya:

- Kerusakan mesin akibat pemakaian
- Kerusakan akibat sifat benda atau barang itu sendiri
- Risiko nuklir, reaksi atom, radioaktif, dan sejenisnya
- Perang, termasuk perang saudara
- Property dalam pengangkutan atau berada ditempat lain
- Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya (*unexplained disappearance*)
- Niat jahat dari orang-orang atau pekerja tertanggung

Pemilihan asuransi harta benda antara asuransi *FLEXAS* maupun asuransi *PAR* tergantung pada preferensi masing-masing calon tertanggung. Apabila calon tertanggung menginginkan perlindungan dasar dari suatu risiko tertentu saja maka asuransi *FLEXAS* dapat menjadi opsi. Sebaliknya jika tertanggung ingin memiliki perlindungan yang lebih luas dan tidak terbatas terhadap harta bendanya, maka

⁹ Economic Bulletin Issue No.5.2022. "Asuransi Umum Indonesia: Kondisi dan Tantangan".

asuransi PAR menjadi pilihan yang sesuai.

Perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi harta benda akan melakukan penilaian risiko dalam menerima risiko *property* calon tertanggung untuk memastikan perhitungan premi yang tepat. Beberapa pertimbangan dalam evaluasi risiko calon tertanggung asuransi harta benda diantaranya terdiri dari okupasi bangunan, usia bangunan, kelas konstruksi bangunan, lokasi, hingga kondisi lingkungan sekitar. Lebih lanjut dalam menentukan premi yang tepat bagi calon tertanggung, perusahaan asuransi juga harus mengacu kepada tarif premi dasar asuransi harta benda yang diatur oleh OJK dalam SEOJK Nomor 6 tahun 2017. Tarif premi yang diberikan kepada calon tertanggung harus berada dalam batas atas dan batas bawah tarif yang ditetapkan dalam SEOJK tersebut, namun perusahaan asuransi dengan pertimbangan oleh *underwriter* dapat memberikan potongan tarif premi sesuai dengan ketentuan yang juga telah ditetapkan dalam SEOJK tersebut.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle*)

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor milik tertanggung apabila terjadi kerusakan, kehilangan karena pencurian hingga tanggung jawab hukum pihak ketiga jika dibutuhkan. Asuransi kendaraan bermotor memberikan jaminan atas kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh beberapa risiko diantaranya tabrakan, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.

Terdapat dua jenis jaminan dasar dalam asuransi kendaraan bermotor yaitu:

a. Comprehensive (*All Risk*)

Asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan comprehensive (all risk) memberikan jaminan kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor secara keseluruhan maupun sebagian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin didalam polis diantaranya seperti tabrakan, benturan, terbalik, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, risiko selama penyebrangan dengan ferry, kerusakan roda, hingga biaya-biaya penjagaan / pengangkutan ke bengkel terdekat

b. *Total Loss Only* (TLO)

Asuransi kendaraan bermotor *Total Loss Only* (TLO) memberikan jaminan ganti rugi kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor secara total dengan total kerugian mencapai minimal 75% dari nilai kendaraan bermotor yang ditanggung dan juga menjamin kerugian akibat hilangnya kendaraan.

Selain dari jaminan dasar, asuransi kendaraan bermotor juga dapat memberikan perluasan jaminan dari beberapa risiko diantaranya:

- Tanggung jawab hukum pihak ketiga (*Motor Third Party Liability*)
- Kerugian akibat kerusakan dan huru-hara, terorisme dan sabotase
- Kerugian akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain
- Kecelakaan diri terhadap pengemudi maupun penumpang

Dalam asuransi kendaraan bermotor terdapat beberapa pengecualian dalam memberikan ganti rugi kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung
- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
- Penggunaan kendaraan selain yang disebutkan dalam polis
- Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas
- Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM
- Dikemudikan oleh seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras atau obat terlarang

Sama halnya dengan asuransi harta benda, tarif premi dasar untuk asuransi kendaraan bermotor juga telah ditetapkan oleh OJK melalui SEOJK Nomor 6 tahun 2017. Batas atas dan batas bawah dari tarif premi dasar asuransi kendaraan bermotor diatur berdasarkan jenis pertanggunganan, jenis kendaraan, wilayah, dan nilai kendaraan yang diasuransikan. Perusahaan asuransi dengan pertimbangan

profesional oleh underwriter tetap akan melakukan evaluasi risiko terhadap kendaraan calon tertanggung untuk menentukan tarif premi yang tepat dan sesuai. Risiko yang akan menjadi pertimbangan diantaranya seperti kondisi kendaraan bermotor, tipe kendaraan, usia kendaraan, lokasi/wilayah penggunaan kendaraan, fungsi dan penggunaan kendaraan, klaim *history* (jika ada), dan jenis pertanggungan yang dipilih oleh calon tertanggung.

3. Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo*)

Asuransi pengangkutan barang (*marine cargo*) memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Klausul Institusi Kargo (*Institute Cargo Clause*) yang tercantum dalam polis, selama cargo tersebut didalam perjalanan baik melalui laut, udara, dan darat.

Berdasarkan Institute Cargo Clause 01/01/82, terdapat beberapa jenis risiko yang dijamin dalam asuransi marine cargo ini diantaranya:

a. *Institute Cargo Clause "C"* (ICC C)

Asuransi marine cargo berdasarkan ICC C memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan barang-barang muatan penyebrangan atas risiko yang dijamin diantaranya:

- Kebakaran atau ledakan
- Kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
- Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
- Tabrakan antar kapal dengan kapal pengangkut lain
- Pembongkaran barang di Pelabuhan darat
- Pengorbanan kerugian umum
- Pembuangan kargo keluar kapal atas dasar penyelamatan (*jettison*)

b. *Institute Cargo Clause "B"* (ICC B)

Dalam klausa ICC B, jaminan yang diberikan sama dengan klausa ICC C namun dengan tambahan jaminan atas risiko berikut:

- Masuknya air laut kedalam kapal, palka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan
- Barang-barang yang terlempar kelaut
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir

c. *Institute Cargo Clause "A"* (ICC A / *All Risk*)

Asuransi marine cargo berdasarkan ICC A merupakan asuransi marine cargo yang memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan barang-barang muatan penyebrangan terhadap seluruh risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko yang dikecualikan didalam polis (*all risk*).

d. *Institute Cargo Clause "Air"* (ICC Air)

Asuransi marine cargo berdasarkan ICC "Air" memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan barang-barang muatan penyebrangan terhadap seluruh risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko yang dikecualikan (*all risk*) sebagaimana tercantum pada ICC "Air" poin pengecualian pada specimen polis. Jaminan penggantian kerugian atas barang-barang muatan berdasarkan ICC "Air" ini khusus untuk penggunaan moda transportasi utama berupa pesawat kargo udara.

Penentuan premi untuk asuransi marine cargo juga bergantung pada *underwriting information* yang diberikan oleh calon tertanggung sebagai pertimbangan untuk menentukan premi yang tepat dan sesuai. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi risiko antara lain seperti sifat barang yang diangkut, jenis *packing* barang, jenis kapal pengangkut barang, rute pelayaran, perusahaan yang mengoperasikan kapal, pilihan jaminan, hingga *loss experience* dalam 3 tahun terakhir.

4. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*)

Asuransi rangka kapal (*marine hull*) merupakan asuransi yang memberikan jaminan

kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin, dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran.

Secara umum, asuransi marine hull memberikan jaminan atas risiko-risiko diantaranya bahaya laut, kebakaran/ledakan, pencurian, perampokan, kerusakan/kecelakaan, benturan dengan pesawat terbang atau dengan benda-benda lain sejenis, bencana alam, hingga kelalaian nahkoda maupun awak kapal.

Serupa dengan asuransi marine cargo, ketentuan jaminan perlindungan pada polis asuransi marine hull juga diatur berdasarkan klausula institut untuk pertanggunggunaan rangka kapal atas dasar jangka waktu (*Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83*). Berdasarkan klausula tersebut, terdapat tiga pilihan risiko yang dijamin pada polis asuransi marine hull, yaitu:

- a. *Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 280*, yaitu risiko yang dijamin pada polis asuransi marine hull dengan jaminan comprehensive
- b. *Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 284*, yaitu risiko yang dijamin pada polis asuransi marine hull dengan jaminan yaitu:
 - *Total Loss Only*
 - *General Average*
 - *3/4 Collision Liability* (termasuk *Salvage, Salvage Charges and Sue, and Labor*)
- c. *Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 289*, yaitu risiko yang dijamin pada polis asuransi marine hull dengan jaminan *Total Loss Only* (termasuk *Salvage, Salvage Charges and Sue, and Labor*)

Terdapat 2 jenis manfaat dalam asuransi marine hull diantaranya:

- a. **Comprehensive**
Asuransi marine hull dengan jaminan comprehensive memberikan jaminan gabungan atas kerusakan rangka kapal sebagian (*partial loss*) maupun kerusakan total (*total loss*).
- b. **Total Loss Only**
Asuransi marine hull dengan jaminan *Total Loss Only* memberikan jaminan terhadap kerusakan total rangka kapal yang terdiri dari:
 - *Actual Total Loss*,
Kapal telah hancur atau musnah (*destroyed*); atau Tertanggung tidak dapat memiliki kembali kapalnya (*irretrievably deprived*); atau kapal telah dinyatakan “hilang” – Tidak diketemukan lebih dari 6 bulan sejak pelayaran berakhir
 - *Constructive Total Loss*,
Tertanggung tidak dapat memiliki kembali kapalnya (*deprived*) dan estimasi biaya untuk mendapatkannya kembali lebih besar dari pada nilai kapal tersebut bila berhasil diselamatkan. Kapal rusak sedemikian rupa sehingga biaya perbaikan lebih besar dari harga asuransi (*insured value*)

Penentuan premi pada asuransi marine hull juga harus melalui proses evaluasi risiko dimana calon tertanggung harus memberikan underwriting information kepada perusahaan asuransi untuk menentukan premi yang sesuai dan tepat. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan underwriting dalam penutupan polis asuransi marine hull diantaranya yaitu jenis kapal, usia kapal, kelas kapal, penggunaan kapal, jenis barang yang diangkut kapal (jika kapal pengangkut), trading area, klaim *history*, hingga jumlah kapal (*fleet*) yang diasuransikan.

5. Asuransi Rekayasa (*Engineering*)

Asuransi rekayasa (*engineering*) merupakan asuransi yang memberikan jaminan komprehensif atas kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga pada objek pertanggunggunaan yang diasuransikan di lokasi proyek selama periode pertanggunggunaan. Risiko yang ditanggung terdiri atas *Engineering* Proyek (Konstruksi) maupun *Engineering* Non-Proyek (Operasional).

Terdapat beberapa jenis manfaat dalam asuransi *engineering* diantaranya:

- a. **Construction All Risk (CAR)**

CAR merupakan suransi engineering yang memberikan jaminan comprehensive terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul selama proses pembangunan atau konstruksi, sebagai contoh pembangunan jalan, gedung, jembatan, dan sebagainya. Jaminan yang diberikan pada polis asuransi CAR ini antara lain pada kerusakan material akibat dari kebakaran bencana alam, pencurian, dan lainnya serta memberikan jaminan atas tanggung jawab hukum pihak ketiga.

b. *Erection All Risk (EAR)*

EAR merupakan asuransi engineering yang memberikan jaminan komprehensif terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul selama masa pemasangan (instalasi) dan percobaan mesin, peralatan, maupun struktur baja (contoh: instalasi listrik, air, dsb). Serupa dengan Jamina yang diberikan pada asuransi CAR, asuransi EAR juga memberikan jaminan kerusakan material dan juga tanggung jawab hukum pihak ketiga.

c. *Machinery Breakdown (MB)*

MB merupakan asuransi engineering yang memberikan jaminan terhadap kerugian akibat kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba pada mesin atau peralatan yang ditanggung (contoh: elevator, chiller, boiler, dsb)

d. *Electronic Equipment Insurance (EEI)*

EEI merupakan asuransi engineering yang menjamin risiko kerugian akibat kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba pada peralatan elektronik yang ditanggung (contoh: jaringan komputer).

6. Asuransi Energi (*Energy On-Shore dan Energy Off-Shore*)

Asuransi energi menjamin kerusakan yang terjadi dalam aktifitas di industri minyak dan gas baik *onshore* (darat) maupun *offshore* (lepas pantai). Asuransi energi *onshore* dan *offshore* memberikan perlindungan pada empat poin yaitu harta benda di darat, harta benda di lepas pantai, pengendalian sumur, hingga rangka kapal dan mesin. Perlindungan yang diberikan atas kerugian yang terjadi akibat risiko seperti kebakaran atau ledakan, bencana alam, kerusuhan dan huru-hara, tertabrak, blow out dan cratering, hingga polusi.

7. Asuransi Rangka Pesawat (*Aviation*)

Asuransi rangka pesawat (*aviation*) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan atas rangka pesawat mulai dari hilangnya pesawat, kerusakan pesawat, hingga tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Berikut beberapa manfaat yang dijamin oleh asuransi aviation:

a. Menjamin kerusakan pesawat

Asuransi *aviation* akan memberikan jaminan kerugian atas rangka pesawat akibat hilangnya pesawat hingga kerusakan yang timbul akibat kecelekaan penerbangan.

b. Tanggung jawab hukum pihak ketiga dan tanggung jawab terhadap penumpang

Asuransi *aviation* juga memberikan jaminan dari kerugian yang timbul atas tuntutan pihak ketiga serta menjamin penumpang yang mengalami cedera atau meninggal dunia yang berada didalam pesawat dari suatu kecelakaan pesawat.

c. Ganti rugi atas barang muatan

Asuransi *aviation* juga akan menanggung setiap kerugian yang muncul dari hilangnya barang muatan pada kecelakaan penerbangan.

8. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Asuransi kecelakaan diri memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan yang diderita oleh tertanggung, baik yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya pengobatan (biaya medis).

Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi paling dasar yang dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat dengan beragam fitur dan *range* premi yang beragam mulai dari

asuransi mikro dengan premi yang sangat terjangkau hingga asuransi dengan nilai pertanggungan yang besar untuk perlindungan yang lebih komprehensif.

9. Asuransi Kesehatan (*Health*)

Asuransi kesehatan memberikan jaminan kepada tertanggung berupa penggantian biaya untuk setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, hingga biaya obat-obatan.

Beberapa manfaat penggantian biaya medis diantaranya Rawat Inap, Rawat Jalan, yang dapat diperluas hingga penggantian biaya persalinan, rawat gigi, kacamata, hingga medical checkup. Penggantian biaya medis tersebut sesuai dengan tagihan pengobatan sampai dengan limit dari jaminan asuransi kesehatan yang dibeli nasabah.

Selain penggantian biaya medis, terdapat pula asuransi kesehatan yang memberikan jaminan berupa santunan harian untuk menggantikan kerugian finansial akibat dirawat dirumah sakit.

Asuransi kesehatan bukan termasuk kategori asuransi indemnity yaitu asuransi yang mengembalikan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya kerugian. Manfaat asuransi kesehatan akan sangat beragam sesuai dengan kelas asuransi yang dipilih dan dengan besaran premi yang sesuai dengan pilihan manfaat yang dipilih oleh nasabah atau tertanggung. Dengan premi yang lebih tinggi, perusahaan asuransi akan memberikan manfaat biaya pengobatan yang mungkin lebih besar atau akses ke fasilitas kesehatan yang lebih luas. Sebaliknya dengan premi yang lebih rendah mungkin akan memberikan manfaat yang lebih terbatas atau dengan limit (plafon) tertentu.

Proses *underwriting* dalam asuransi kesehatan sangat penting untuk perusahaan asuransi dapat menentukan calon tertanggung dapat diterima penutupan asuransinya dan juga menentukan premi yang tepat dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Calon tertanggung biasanya akan diminta untuk melakukan *medical check-up* terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat penyakit dan kondisi kesehatan calon tertanggung.

10. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*)

Asuransi tanggung gugat (*liability*) memberikan jaminan atas kerugian sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atas kerusakan harta benda ataupun luka badan pihak ketiga akibat kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung yang menimbulkan tuntutan hukum. Tuntutan ganti rugi dalam asuransi tanggung gugat akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi (penanggung) sesuai dengan keputusan pengadilan dan bukan berdasarkan keputusan atau persetujuan bersama antara tertanggung dengan pihak ketiga lain yang terlibat.

Berdasarkan perlindungan jaminan yang diberikan, asuransi tanggung gugat dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Asuransi Tanggung Gugat Perorangan (*Personal Liability Insurance*)

Asuransi tanggung gugat perorangan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas tanggung jawab hukum nya terhadap pihak ketiga lain sehubungan dengan kerugian yang timbul pada pihak ketiga tersebut yang timbul akibat dari kelalaian tertanggung.

b. Asuransi Tanggung Gugat Umum Komprehensif (*Comprehensive General Liability Insurance – CGL Insurance*)

Dalam asuransi tanggung gugat umum terbagi kembali menjadi tiga jenis asuransi berdasarkan risikonya yaitu:

- *Public Liability*, menjamin risiko yang terjadi didalam perusahaan tertanggung, dimana risiko yang dijamin adalah risiko dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam perusahaan tertanggung yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada lingkungan dan orang-orang sekitar.

- *Product Liability*, menjamin tertanggung dari ganti rugi yang diderita pihak ketiga yang timbul akibat dari penggunaan produk yang diproduksi oleh tertanggung (sebagai contoh konsumen dari suatu produk yang diproduksi oleh tertanggung).
 - *Employer's Liability*, menjamin tuntutan hukum akibat kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha (tertanggung) yang menyebabkan kerugian pada buruh atau karyawannya.
- c. Asuransi Tanggung Gugat Profesional (*Professional Liability Insurance*)
Asuransi tanggung gugat profesi memberikan ganti rugi kepada tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berkenaan dengan bodily injury atau kerugian property yang timbul akibat kelalaian suatu profesi tertanggung atau kelalaian karyawan tertanggung.

11. Asuransi Kredit

Asuransi kredit memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung dalam hal ini Bank ataupun lembaga keuangan apabila terjadi risiko gagal bayar oleh debitur yang melakukan pinjaman terhadap tertanggung tersebut. Manfaat yang akan dibayarkan oleh asuransi diantaranya melunasi sisa pinjaman serta bunga pembayaran atas sisa pinjaman tersebut.

Risiko gagal bayar oleh debitur yang ditanggung diantaranya diakibatkan karena debitur meninggal dunia, bangkrut, PHK, dan risiko lain yang disepakati antara pihak asuransi dengan tertanggung.

Terdapat dua jenis asuransi kredit berdasarkan kategori penggunaan kreditnya yaitu:


- a. Asuransi Kredit Konsumtif
Asuransi kredit konsumtif memberikan pertanggungans risiko gagal bayar dari kredit konsumtif dan biasanya diberikan kepada nasabah individu. Beberapa contoh asuransi kredit konsumtif diantaranya asuransi kredit multiguna, asuransi kredit *fintech* (pinjaman online), asuransi kredit kendaraan, dan lainnya.
- b. Asuransi Kredit Produktif
Asuransi kredit produktif memberikan pertanggungans risiko gagal bayar kepada usaha produktif, biasanya nasabah berasal dari segmen korporasi kecil atau Usaha Kecil Menengah (UKM). Beberapa contoh asuransi kredit produktif diantaranya asuransi modal kerja, asuransi kredit investasi, asuransi kredit usaha rakyat (KUR), dan lainnya.

Perusahaan asuransi dalam menentukan tarif premi yang tepat dan sesuai untuk calon tertanggung perlu melakukan proses seleksi dan evaluasi risiko untuk mengukur tingkat risiko calon nasabah. Semakin tinggi profile risiko suatu calon nasabah maka akan semakin tinggi pula tarif preminya.

Konsentrasi Produk Asuransi Umum berdasarkan Lini Usaha


Sampai dengan tahun 2022, pangsa pasar industri asuransi umum di Indonesia masih di dominasi oleh tiga lini usaha yaitu asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit dengan market share dari masing-masing ketiga lini usaha tersebut terhadap total industri asuransi umum sebesar 29%, 21%, dan 17%. Sehingga ketiga lini usaha tersebut sudah mendominasi hampir 70% industri asuransi umum di Indonesia (Exhibit 9). Sedangkan untuk performa klaim industri asuransi umum di Indonesia, kontribusi klaim terbesar juga berasal dari tiga lini usaha yaitu asuransi kredit, asuransi harta benda, dan asuransi kendaraan bermotor dengan kontribusi klaim dari masing-masing ketiga lini usaha tersebut sebesar 28%, 27%, dan 13% (Exhibit 10).

Exhibit 9. Market Share Industri Asuransi Umum per LOB



Sumber: OJK, Statistik Perasuransian Indonesia 2022


Exhibit 10. Kontribusi Klaim Industri Asuransi Umum per LOB



Sumber: OJK, Statistik Perasuransian Indonesia 2022

Tren *market share* industri asuransi umum yang didominasi oleh tiga lini usaha yaitu asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak lima tahun terakhir, dengan kata lain dalam lima tahun terakhir (2018 – 2022) industri asuransi umum terkonsentrasi di ketiga lini usaha tersebut dengan total *market share* rata-rata mencapai hampir 70% (Exhibit 11). Hal ini mengindikasikan terbatasnya inovasi dan pengembangan produk asuransi umum di Indonesia. Meskipun hal ini mencerminkan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi, namun juga menunjukkan potensi risiko yang terkonsentrasi


Exhibit 11. Tren Market Share Industri Asuransi Umum di Indonesia per LOB



Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Konsentrasi Produk Asuransi Umum di Indonesia berdasarkan Lini Usaha – Perbandingan Beberapa Negara

Serupa dengan *market share* dari produk-produk industri asuransi umum di Indonesia, industri asuransi umum di beberapa negara juga menunjukkan kecenderungan konsentrasi di beberapa produk-produk tertentu saja (Exhibit 12).

Exhibit 12. Tren *Market Share* Industri Asuransi Umum di Berbagai Negara per Produk (LOB)

Sumber: CEIC (Netherlands, Japan, Malaysia) dan Monetary Authority of Singapore (Singapore)

- Industri asuransi umum di Belanda menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi oleh satu produk yaitu asuransi *PA & Health* dengan *market share* mencapai lebih dari 80% dari total keseluruhan industri asuransi umum.
- Jepang dan Malaysia memiliki konsentrasi produk yang serupa dalam industri asuransi umum. Dalam empat tahun terakhir (2019 – 2022), industri asuransi umum di kedua negara tersebut didominasi oleh produk asuransi kendaraan bermotor, asuransi harta benda, dan asuransi *PA & Health* dengan rata-rata *market share* ketiga produk tersebut mencapai lebih dari 80% untuk masing-masing negara. Kondisi konsentrasi produk industri asuransi umum di Jepang dan Malaysia ini juga serupa dengan kondisi industri asuransi umum di Indonesia.
- Sedangkan kondisi industri asuransi umum di Singapura sedikit lebih terdiversifikasi, dimana *market share* produk asuransi umum di Singapura dalam empat tahun terakhir (2019 – 2022) didominasi oleh asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi *liability*, dan asuransi *PA & Health*. Total *market share* keempat produk asuransi umum tersebut rata-rata mencapai 77%.


Pertumbuhan Keseluruhan Industri Asuransi Umum di Indonesia – Perbandingan Beberapa Negara

Secara keseluruhan, industri asuransi umum di Indonesia dalam 6 tahun terakhir masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6% (CAGR 2016-2022) meskipun sempat berkontraksi cukup signifikan pada tahun 2020 di era pandemi covid-19.

Serupa dengan pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia, industri asuransi umum di beberapa negara seperti Belanda, Jepang, Singapura, dan Malaysia juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir (Exhibit 13). Belanda menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 1% (CAGR 2016-2022). Hampir sama dengan

Belanda, pertumbuhan industri asuransi umum di Jepang juga relative stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% (CAGR 2016-2022). Pertumbuhan industri asuransi umum di Singapura serupa dengan Indonesia dimana rata-rata pertumbuhan sebesar 5% (CAGR 2016-2022) dan juga sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada era pandemi covid-19 di 2020. Dalam enam tahun terakhir, Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang negatif hingga 2020, dan tumbuh cukup signifikan pada tahun berikutnya di 2020 dan 2021.

Exhibit 13. Pertumbuhan Premi Industri Asuransi Umum di Indonesia – Perbandingan Beberapa Negara (yoy)



Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan CEIC (Belanda, Jepang, Singapura, dan Malaysia)


Pertumbuhan industri asuransi umum yang cukup stabil ini baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya, menunjukkan stabilitas pada industri ini. Meskipun terdapat kontraksi pada era pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021, industri asuransi umum secara keseluruhan menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Pertumbuhan 3 Lini Usaha Utama dari Industri Asuransi Umum Indonesia – Asuransi Harta Benda

Asuransi harta benda sebagai lini usaha dengan pangsa pasar terbesar dalam industri asuransi umum di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan premi yang cukup baik dalam tujuh tahun terakhir (2016 – 2022) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% pertahun (CAGR 2015 – 2022), meskipun sempat menunjukkan pertumbuhan yang negative pada era pandemi covid-19 di 2020. Sedangkan untuk performa klaim asuransi harta benda juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tren *loss ratio* yang cukup stabil dalam tujuh tahun terakhir dengan rata-rata *loss ratio* sebesar 32% (Exhibit 14).


Pertumbuhan premi lini usaha asuransi harta benda dalam tujuh terakhir tersebut cukup sejalan dengan pertumbuhan industri properti komersial secara agregat (Laporan Perkembangan Properti Komersial Triwulan IV 2022, Bank Indonesia) (Exhibit 15). Hal ini mengindikasikan bahwa asuransi harta benda secara umum mengikuti tren pertumbuhan dan perkembangan di sektor properti komersial di Indonesia.

Exhibit 14. Statistik Pertumbuhan Premi, Klaim, dan Loss Ratio Asuransi Harta Benda



Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Exhibit 15. Statistik Pertumbuhan Premi Asuransi Harta Benda dan Pertumbuhan Property Price Index




Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bank Indonesia

Pertumbuhan 3 Lini Usaha Utama dari Industri Asuransi Umum Indonesia – Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor sebagai lini usaha dengan pangsa pasar terbesar kedua dalam industri asuransi umum di Indonesia menunjukkan pertumbuhan premi yang cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% (CAGR 2015 – 2022), meskipun premi asuransi kendaraan bermotor sempat menurun cukup signifikan pada tahun 2020 di era pandemi covid-19. Sedangkan untuk performa klaim dari lini usaha asuransi kendaraan bermotor juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tren *loss ratio* yang cenderung menurun dalam tujuh tahun terakhir dengan rata-rata *loss ratio* sebesar 42% (Exhibit 16).


Pertumbuhan premi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor ini terlihat sangat sejalan dengan tren pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan sepeda motor dalam tujuh tahun terakhir (2015 – 2022) (Exhibit 17). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor merupakan pendorong pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengasuransikan kendaraan bermotornya sebagai bentuk mitigasi risiko.

Exhibit 16. Statistik Pertumbuhan Premi, Klaim, dan Loss Ratio Asuransi Kendaraan Bermotor



Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Exhibit 17. Statistik Pertumbuhan Premi Kendaraan Bermotor dan Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor




Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), CEIC

Pertumbuhan 3 Lini Usaha Utama dari Industri Asuransi Umum Indonesia – Asuransi Kredit

Asuransi kredit sebagai lini usaha dengan pangsa pasar terbesar ketiga dalam industri asuransi umum di Indonesia menunjukkan pertumbuhan premi yang cukup fluktuatif selama tujuh tahun terakhir (2015 – 2022) dimana premi tumbuh cukup signifikan pada tahun 2019 tetapi juga berkontraksi cukup signifikan pada era pandemi covid-19 di 2020 dan 2021. Pertumbuhan yang cukup fluktuatif dalam tujuh tahun terakhir tersebut secara rata-rata menunjukkan pertumbuhan sebesar 20% (CAGR 2015 – 2022). Namun sayangnya pertumbuhan pada premi asuransi kredit juga diikuti oleh pertumbuhan klaim yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan preminya, dimana rata-rata pertumbuhan klaim asuransi kredit sebesar 29% (CAGR 2015 -2022). Kinerja klaim asuransi kredit yang kurang baik ini juga terlihat dari kenaikan *loss ratio* selama tujuh terakhir dengan rata-rata *loss ratio* yang cukup tinggi sebesar 67% (Exhibit 18). Hal ini juga dapat berdampak pada profitabilitas asuransi kredit yang kurang baik.

Pertumbuhan premi asuransi kredit di tahun 2022 sebesar 4,5% (yoy) juga sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di tahun 2022 sebesar 11% secara agregat (Exhibit 19). Hal ini mengindikasikan pertumbuhan asuransi kredit dapat didorong oleh aktivitas penyaluran kredit perbankan. Namun penyaluran kredit perbankan kepada perusahaan asuransi sebagai mitigasi risiko gagal bayar oleh debitur harus dilakukan evaluasi risiko yang lebih komprehensif sehingga kinerja profitabilitas asuransi kredit kedepannya dapat membaik.

Exhibit 18. Statistik Pertumbuhan Premi, Klaim, dan Loss Ratio Asuransi Kredit



Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

Exhibit 19. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan 2022 (yoy)

JENIS KREDIT (Tribun rupiah)	2021	2022	Tumbuh
Konstruksi	385,4	401,8	4,3%
Real Estate	170,9	206,2	20,7%
Industri Pengolahan	909,5	1.022,8	12,5%
Transportasi & Pergudangan	173,5	176,3	1,6%
KPR dan KPA	570,1	614,5	7,8%
KPM/Kendaraan	99,0	115,9	17,1%
UMKM	1.223,4	1.351,2	10,4%
TOTAL KREDIT (semua jenis kredit)	5.756,6	6.388,5	11,0%

Sumber: Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

In summary, sektor asuransi memiliki peran yang krusial dalam infrastruktur keuangan dengan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tak terduga. Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ketiga dalam total pendapatan premi langsung untuk asuransi jiwa dan asuransi umum di *Emerging Asia* setelah *China* dan *India*. Namun penetrasi premi asuransi jiwa dan umum Indonesia masih relatif rendah dan berada pada urutan ke-8 di kawasan Emerging Asia. Lebih dalam, penetrasi premi asuransi jiwa memiliki gap yang besar dibandingkan dengan negara-negara *emerging market*. Hal ini menegaskan bahwa masih ada ruang yang luas bagi pertumbuhan sektor ini. Produk asuransi jiwa di Indonesia masih terkonsentrasi pada produk yang menawarkan dua manfaat seperti produk *unit link* dan *endowment*. Pada sisi asuransi umum, dominasi oleh tiga lini usaha yaitu asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit, menunjukkan konsentrasi industri yang tinggi pada produk-produk tertentu. Meskipun hal ini mencerminkan fokus pada produk-produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi, namun juga menunjukkan potensi risiko yang terkonsentrasi. Kendati demikian, kecenderungan ini juga terjadi pada industri asuransi umum di beberapa negara lain. Pertumbuhan premi industri asuransi umum yang moderat baik di Indonesia maupun beberapa negara lainnya menunjukkan stabilitas dalam sektor ini serta ketahanan dan adaptabilitas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan potensi industri asuransi di Indonesia yang masih sangat besar, industri asuransi di Indonesia dapat terus mendukung stabilitas dan perlindungan finansial bagi masyarakat.

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
(+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group
 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero
 @indonesiafinancialgroup
 @ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan